



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0078/Pdt.P/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir di Pangkalpinang, 3 Februari 1979, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, lahir di Pangkalpinang, 10 maret 1986, Umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 09 November 2018 mengajukan permohonan itsbat nikah, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor : 0078/Pdt.P/2018/PA.Pkp tanggal 14 Novemver 2018, dengan tambahan secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, Menikah di Kelurahan Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya pada Tanggal 22 Juli 2016 dengan Wali Nikah bapak Kandung Pemohon II bernama **Abdullah bin Nurkasan**, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Sakki, Abdul Manaf** dan **Ahmad samadi** serta Mas kawin berupa Uang Rp.20.000 di bayar tunai dan menikah menurut Agama Islam :
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Syariat maupun Hukum perundang-undangan yang berlaku, tidak ada hubungan darah, Semenda dan tidak ada hubungan sepersesusunan.
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak mampu dalam hal biaya.
4. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai Hidup dengan nomor Akta Cerai 0242/AC/2011/PA.Pkp., sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai cerai Hidup dengan Nomor Akta Cerai 0140/AC/2011/PA/Pkp.
5. Bahwa, setelah akad nikah sampai dengan Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Agama Islam atau Murtad;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama Arif Iswandi Saputra bin Munawan, yang berusia 10 Bulan.
8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang atas perkara ini kepada Kantor

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Girimaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya pada tanggal 22 Juli 2016 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, atas permohonan mana Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi yang telah diberi materai 6000, di nazegelelnd dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga Nomor 1971041403087865 atas nama Munawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 23 Oktober 2018 (P.1);
2. Fotokopi yang telah diberi materai 6000, di nazegelelnd dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Tanda Penduduk, NIK 1971071504140002 atas nama Suryana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 23 Oktober 2018 (P.2);

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi yang telah diberi materai 6000, di nazegelend dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Akta Cerai, atas nama Pemohon II Endang Rawi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang, tertanggal 06 Juni 2011 (P.3);

4. Fotokopi yang telah diberi materai 6000, di nazegelend dan diperlihatkan aslinya di depan Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang, tertanggal 20 September 2011 (P.4);

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya ketua Rt 07 Rw 02 tempat tinggal Pemohon I ;
- Bahwa saya kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya melihat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kelurahan Sriwijaya Pangkalpinang pada tahun 2016;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah bin Nurkasan;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang, yaitu Abdul Manaf dan Ahmad Samadi;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang , ada ijab qabul, dihadiri kedua mempelai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon I Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sepersusuan, dan orang lain;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I duda dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tetangga Pemohon I ;
- Bahwa saya kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya melihat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kelurahan Sriwijaya Pangkalpinang pada tahun 2016;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah bin Nurkasan;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang, yaitu Abdul Manaf dan Ahmad Samadi;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang , ada ijab qabul, dihadiri kedua mempelai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon I Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sepersusuan, dan orang lain;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I duda dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengesahan perkawinan, hal mana Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan menurut syariat Islam dan menurut undang-undang yang berlaku, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon, didasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa atas dalilnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi dan surat, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian sebagaimana Pasal 284 RBg, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa Kartu Keluarga, adalah akta otentik, dengan kepala keluarga Munawan, dikesampiungkan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 berupa kartu keluarga, atas nama Suryana, adalah akta otentik, dimana Pemohon II mendalilkan sebagai isteri dari Pemohon I, setelah dihubungkan dengan tempat tinggal Pemohon I di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bersesuaian (satu tempat tinggal), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berkepentingan dan merupakan satu keluarga yang sudah ditetapkan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa ketika masih gadis telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, dengan seorang laki-laki bernama Munawan ketika duda sebagaimana bukti P.3, yang menikah dengan Pemohon II sebagai janda ditinggal mati sebagaimana bukti P.4, yang berlangsung pada tanggal 22 Juli 2016 di Pangkalpinang, dengan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan 2 orang saksi dengan mas kawin berupa uang, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat hingga saat ini di Indonesia administrasi tentang pencatatan pernikahan belum terlaksana demikian baik, di samping itu nilai budaya dan norma agama masih dipegang begitu kuat, sehingga patut diduga bahwa pada masa-masa tersebut pelanggaran nilai budaya dan norma agama adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari;

Menimbang, bahwa perkawinan sesuai ajaran Islam adalah suatu ikatan sakral, hal mana bagi seorang muslim bahwa melaksanakan perkawinan di samping melestarikan keturunan dan untuk memenuhi biologis manusiawi, tetapi lebih dari itu pernikahan adalah merupakan pelaksanaan ibadah, oleh karena itu suatu perkawinan – in casu Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut diduga telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam dan perkawinan tersebut telah langgeng sampai saat ini dan tidak ada yang menggugat kedua belah pihak serta telah dikarunia 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah berlangsung langgeng kira-kira 2 tahun hingga saat ini, patut diyakini bahwa kelanggengan tersebut tidak terlepas dari sendi perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ikatan perkawinan yang sakral dan terpenuhinya rukun dan syarat sesuai ajaran Islam, oleh karena itu Hakim tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tahun 2016;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan II yang telah berlangsung kira-kira 2 tahun tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 22 Juli 2016 telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah yang ada dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 angka (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 huruf (e), oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang diisbatkan, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, melalui ABD Kota Pangkalpinang;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018 di Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang ;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Anggaran Perubahan ABD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sejumlah Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang yang bernama Bustani,S.Ag,M.M,M.H, penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Saifudin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Bustani,S.Ag,M.M,M.H,

Panitera Pengganti,

Saifudin Rusydi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|------|----------|
| 1. Biaya Proses Administrasi | : Rp | 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 120.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 211.000,-

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)